**Ketentuan PPDB Riau 2020**

1. **Ketentuan Umum**

Pendaftaran PPDB SMKN dalam jaringan (online) adalah Penerimaan Calon Peserta Didik Baru melalui media internet ke setiap satuan pendidikan yang melaksanakan PPDB secara daring (online).

Waktu pendaftaran dapat dilakukan online 24 Jam sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan.

Calon peserta didik baru yang akan mendaftar PPDB SMKN Provinsi Riau harus memiliki Nomor Ujian Nasional dan NISN untuk mendaftar pada web PPDB.

Calon peserta didik baru harap mempertimbangkan jarak tempat tinggal dengan satuan pendidikan (sekolah) tujuan.

Calon peserta didik SMKN yang mendaftar melalui sistem dalam jaringan hanya dapat mendaftarkan diri pada 1 (satu) satuan pendidikan sesuai dengan program keahlian yang ada pada satuan pendidikan SMKN tersebut maksimal 3 pilihan program keahlian.

Calon peserta didik harus memiliki ijazah/Surat Keterangan Lulus (SKL), maupun surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ijazah Program Paket B/Ijazah satuan pendidikan luar yang dinilai/dihargai sama/setingkat dengan SMP.

Domisili Calon peserta didik berdasarkan Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Domisili dari RT/RW yang diketahui oleh lurah/ kepala desa atau pejabat yang berwenang, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah bertempat tinggal sesingkat-singkatnya 1 (satu) tahun.

Calon peserta didik diizinkan untuk mendaftar dua kali. Untuk pendaftaran kedua dapat dilakukan jika dan hanya jika calon peserta didik telah melakukan cabut berkas pendaftaran awal. Adapun cabut berkas dapat dilakukan jika dan hanya jika calon peserta didik tersingkir dari pemeringkatan pendaftaran awal (pemeringkatan dapat dilihat di web PPDB). Cabut berkas dapat dilakukan pada sekolah yang sama dengan pilihan program keahlian berbeda ataupun sekolah yang berbeda dengan program keahlian yang sama/berbeda dari pendaftaran awal dan dengan jalur yang sama ataupun berbeda pula.

Calon peserta didik yang sudah mendaftar pada satuan pendidikan SMKN tidak dapat mendaftar di SMAN atau sebaliknya, kecuali calon peserta didik telah melakukan cabut berkas pada pendaftaran awal.

Verifikasi berkas pendaftaran dilakukan oleh satuan pendidikan. Apabila calon peserta didik tidak lolos verifikasi berkas maka diwajibkan melakukan pembetulan/perbaikan data pada akun PPDB calon peserta yang bersangkutan.

Calon peserta didik baru yang telah diterima wajib mendaftar ulang dengan menyerahkan tanda bukti pendaftaran pada satuan pendidikan terkait sesuai jadwal yang ditentukan. Bagi yang tidak mendaftar ulang, maka dinyatakan mengundurkan diri.

1. Jalur Prestasi/Reguler

Jalur prestasi (reguler) memiliki kuota 60% (enam puluh persen) dari jumlah peserta didik yang diterima.

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jalur Prestasi (Reguler), dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Prestasi Akademik

Prestasi hasil belajar nilai STTB tertinggi dan/atau, Hasil perlombaan dan/atau penghargaan dibidang akademik perorangan pada tingkat Internasional, Nasional, Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota. Dengan rincian skor penilaian sebagai berikut.

Tingkat Internasional, peringkat 1=15, peringkat 2=14, peringkat 3=13

Tingkat Nasional, peringkat 1=12, peringkat 2=11, peringkat 3=10

Tingkat Provinsi, peringkat 1=9, peringkat 2=8, peringkat 3=7

Tingkat Kabupaten/Kota, peringkat 1=6, peringkat 2=5, peringkat 3=4.

2. Prestasi Non-Akademik

Hasil perlombaan dan/atau penghargaan dibidang non-akademik perorangan pada tingkat Internasional, Nasional, Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota. Dengan rincian skor penilaian sebagai berikut.

Tingkat Internasional peringkat 1=15, peringkat 2=14, peringkat 3 =13

Tingkat Nasional, peringkat 1=12, peringkat 2=11, peringkat 3=10

Tingkat Provinsi, peringkat 1=9, peringkat 2=8, peringkat 3=7

Tingkat Kabupaten/Kota, peringkat 1=6, peringkat 2=5, peringkat 3=4.

Sertifikat hasil perlombaan dan/atau penghargaan bersifat opsional.

Calon peserta didik diberi kesempatan untuk mendaftar pada satuan pendidikan didalam/diluar zona tempat tinggalnya/domisili.

Skor/Pemeringkatan Jalur Prestasi (Reguler) ditentukan berdasarkan prestasi akademik dan prestasi non akademik. Apabila terdapat skor yang sama maka yang diprioritaskan adalah calon peserta didik baru yang usianya lebih tua berdasarkan Kartu Keluarga (KK). Selanjutnya apabila terdapat skor sama di antara ketentuan tersebut, maka yang diprioritaskan adalah calon peserta didik yang memiliki waktu pendaftaran lebih cepat.

1. Jalur Tempatan

Jalur tempatan memiliki kuota maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah peserta didik yang diterima.

Calon peserta Didik berasal dari daerah tempatan domisili di radius paling dekat dengan satuan pendidikan.

Calon peserta didik yang bertempat tinggal tidak sesuai dengan Kartu Keluarga (KK) dapat diganti dengan Surat Keterangan Domisili dari Ketua RT disetujui Ketua RW, diketahui lurah/kepala desa setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan benar-benar telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Surat Keterangan Domisili.

Calon peserta didik baru dapat diberikan Surat Keterangan Domisili hanya yang benar-benar telah berdomisili/bertempat tinggal bersama orang tua/wali dan sekolah asal dekat domisili/tempat tinggal.

Skor/Pemeringkatan Jalur Tempatan ditentukan berdasarkan radius terdekat dari satuan pendidikan. Apabila terdapat skor yang sama maka yang diprioritaskan adalah calon peserta didik baru yang usianya lebih tua berdasarkan Kartu Keluarga (KK). Selanjutnya apabila terdapat skor sama di antara ketentuan tersebut, maka yang diprioritaskan adalah calon peserta didik yang memiliki waktu pendaftaran lebih cepat.

1. Jalur Afirmasi

Jalur afirmasi memiliki kuota paling sedikit 15% (lima belas persen) dari jumlah peserta didik yang diterima.

Jalur afirmasi diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.

Calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau keluarga yang benar-benar tidak mampu yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Ketua RT disetujui Ketua RW, diketahui lurah/kepala desa setempat.

Calon peserta didik baru yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan calon peserta didik baru yang berdomisili di dalam atau di luar wilayah zonasi satuan pendidikan yang telah ditentukan.

Skor/Pemeringkatan Jalur Afirmasi ditentukan berdasarkan rata-rata nilai hasil belajar yang tertera pada SKL/STTB. Apabila terdapat skor yang sama maka yang diprioritaskan adalah calon peserta didik baru yang usianya lebih tua berdasarkan Kartu Keluarga (KK). Selanjutnya apabila terdapat skor sama diantara ketentuan tersebut, maka yang diprioritaskan adalah calon peserta didik yang memiliki waktu pendaftaran lebih cepat.

1. Jalur Pindahan

Jalur pindahan memiliki kuota paling banyak 5% (lima persen) dari jumlah peserta didik yang diterima.

Jalur Perpindahan orangtua/wali calon peserta didik diperuntukkan bagi perpindahan orangtua/wali calon peserta didik seperti ABRI, ASN, POLISI, BUMN dan lain-lain yang pindah tugas.

Perpindahan tugas dibuktikan dengan Surat Penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.

Calon Peserta Didik Anak Guru dan Tenaga Kependidikan yang dapat diterima adalah yang bertugas pada Satuan Pendidikan yang sama termasuk kedalam kuota pindahan 5%.

Calon Peserta Didik Anak Guru dan Tenaga Kependidikan dibuktikan dengan Surat Keterangan anak guru atau tenaga kependidikan, baik PNS maupun non PNS dari Kepala Satuan Pendidikan tempat bertugas dan dilengkapi SK Kepegawaian

Skor/Pemeringkatan Jalur Pindahan ditentukan berdasarkan rata-rata nilai hasil belajar yang tertera pada SKL/STTB. Apabila terdapat skor yang sama maka yang diprioritaskan adalah calon peserta didik baru yang usianya lebih tua berdasarkan Kartu Keluarga (KK). Selanjutnya apabila terdapat skor sama di antara ketentuan tersebut, maka yang diprioritaskan adalah calon peserta didik yang memiliki waktu pendaftaran lebih cepat.